

**STATUS ANAK *GHAWE* (ANAK ANGKAT) TERHADAP HAK WARIS  
MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE DIKELURAHAN  
REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR,  
KABUPATEN ENDE**

**S K I R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**RAHMA HUZAIMAH**

**NIM : 2017110883**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**STATUS ANAK *GHAWE* (ANAK ANGKAT) TERHADAP HAK WARIS  
MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE DI KELURAHAN  
REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR,  
KABUPATEN ENDE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**DISUSUN OLEH**

**RAHMA HUZAIMAH**


**NIM : 2017110883**

**MENYETUJUI :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum**  
NIDN : 081 211 7801

  
**Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum**  
NIDN : 080 102 8602

**MENGETAHUI :**

  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**  
  
**Paulinus Seda, S.H., M.H**  
NIDN : 083 006 7701

  
**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**  
  
**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN : 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN**






**STATUS ANAK *GHAWE* (ANAK ANGKAT) TERHADAP HAK WARIS  
MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE DI KELURAHAN  
REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR,  
KABUPATEN ENDE**

**SKRIPSI**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada Tanggal 12 Februari 2022**

**TIM PENGUJI**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua)    | 1.   |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris)   | 2.  |
| 3. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum (Anggota) | 3.  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)  | 4.  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Anggota)     | 5.  |

**MENGESAHKAN**



**PAULINUS SEDA, S.H.,M.H**  
NIDN : 083 006 7701



**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H**  
NIDN : 082 303 6701

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RahmaHuzaimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Bhoafeo, 24 Desember 1998  
NIM : 2017110883  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **“STATUS ANAK *GHAWE* (ANAK ANGGAT) TERHADAP HAK WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE DI KELURAHAN REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR, KABUPATEN ENDE”**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 12 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



  
**Rahma Huzaimah**  
**NIM: 2017110883**

## **MOTTO**

**Bermimpilah setinggi mungkin dan jangan lupa berusaha sebab Tuhan  
selalu memberi jalan untuk orang yang sabar dan tak kenal putus asa**

**(Rahma Huzaimah)**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan ini Peneliti mempersembahkan karya imiah kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, (Almarhum) Bapak H. Mochtar Abbas dan Mama Aisyah Usman, yang telah merawat dan membesarkan Peneliti dengan penuh cinta, kasih sayang, harapan dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup Peneliti, yang sampai kapanpun tidak akan dapat dibalas oleh Peneliti.
2. Kepada Adik Semata Wayang Muhamad Sultan yang sudah memotivasi Peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Keluarga besar : Embu Tegu Sewa Raja dan Pua Dange yang sudah memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan studi Peneliti.
4. Sahabat : Halima Khuhaira, Honorata Arya Djanu, Klaudius Lendes, Khairunnisa, dan Yertin Haji Yusuf yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
5. Teman-teman tercinta Fakultas Hukum angkatan 2017.
6. Almamater Tercinta Universitas Flores.

## ABSTRAK

**Rahma Huzaimah, NIM : 2017110883. Status *Anak Ghawe* (Anak Angkat) Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Adat Ende Di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Skripsi. 2022. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores. Pembimbing I Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum Pembimbing II Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum**

Anak adalah cerminan masa depan dan merupakan impian yang ingin dimiliki setiap orang tua. Lain halnya dengan pasangan yang belum dikaruniai anak dalam suatu perkawinan. Mereka mengambil anak orang lain atau dalam bahasa Ende biasa disebut dengan *Anak Ghawe* dalam hukum biasa disebut dengan anak angkat. Anak *ghawe* merupakan anak orang lain yang dipelihara dan dijadikan anak serta diperlakukan seperti anak sendiri. Hal ini merupakan salah satu pilihan bagi pasangan suami dan istri yang sudah lama menikah namun masih belum dikaruniai anak dan biasa dijadikan pancingan agar segera memperoleh keturunan. *Ghawe* anak adalah suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Ende.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Status anak *ghawe* (Anak Angkat) terhadap hak waris menurut hukum waris adat Ende di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende?. 2. Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Ende terhadap anak *ghawe* (Anak Angkat)?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang status anak *ghaweterhadap* hak waris menurut hukum waris adat Ende di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Ende terhadap *Anak Ghawe* (Anak Angkat). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menjelaskan status dan hak waris anak *ghawe* (Anak Angkat) dapat dilihat dari cara pengangkatan anak menurut hukum waris adat Ende. Dan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Ende terhadap anak *ghawe* (Anak Angkat) mengikuti garis keturunan bapak yaitu menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris.

Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya *ghawe* anak pada masyarakat Ende didasarkan pada usaha mencari keturunan yang dijadikan anak pancingan untuk segera mendapatkan keturunan. Status anak *ghawe*(Anak Angkat) terhadap hak waris dapat dilihat dari cara pengangkatan anak, apabila anak *ghawe* (Anak Angkat) *dighawe* secara terang dan tunai dan bertujuan untuk meneruskan keturunan, maka anak *ghawe*(Anak Angkat) berkedudukan sama seperti anak kandung, dan mendapatkan warisan. Tetapi, anak *ghawe* (Anak Angkat) yang hanya *dighawe* kedua belah pihak saja maka anak tersebut hanya sebatas diserahkan saja dan tidak berhak mendapatkan warisan.

**Kata Kunci : Anak Ghawe, Hak Waris, Adat Ende**

## ABSTRACT

**Rahma Huzaimah, NIM : 2017110883. Status of Ghawe's Child (Adopted Child) Against Inheritance Rights According to Ende Customary Law in South Rewarangga Village, East Ende District, Ende Regency. Essay. 2022. Law Study Program, Faculty of Law, University of Flores. Supervisor I Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum Supervisor II Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum**

Children are a reflection of the future and are dreams that every parent wants to have. It is different with couples who have not been blessed with children in a marriage. They take other people's children or in Ende's language, they are called Anak Ghawe, in law, they are called adopted children. Ghawe children are other people's children who are cared for and made children and treated like their own children. This is an option for husband and wife who have been married for a long time but still have not been blessed with children and are usually used as inducements to immediately have offspring. Ghawe children is a common thing and has become a habit of the people of Ende.

The formulation of the problem in this study are: 1. The status of ghawe children (adopted children) on inheritance rights according to Ende customary inheritance law in South Rewarangga Village, East Ende District, Ende Regency?. 2. Distribution of inheritance according to Ende's customary inheritance law to ghawe children (adoptive children)?. The purpose of this study was to find out about the status of ghawe children against inheritance rights according to Ende customary inheritance law in South Rewarangga Village, East Ende District, Ende Regency and the distribution of inheritance according to Ende customary inheritance law to Ghawe Children (adopted children). The researcher used a sociological juridical research approach with qualitative descriptive data analysis.

The results of the study explain the status and inheritance rights of ghawe children (adopted children) can be seen from the method of adoption according to Ende's customary inheritance law. And the distribution of inheritance according to Ende's customary inheritance law to ghawe children (adopted children) follows the father's lineage, namely adopting a patrilineal system, where only boys get the inheritance or as heirs.

So it can be concluded that the occurrence of ghawe children in the Ende community is based on efforts to find offspring who are used as provocations to immediately get offspring. The status of a ghawe child (adopted child) with respect to inheritance rights can be seen from the way the child is adopted, if the ghawe child (adopted child) is openly and in cash and aims to continue the descent, then the ghawe child (adopted child) has the same position as the biological child, and gets legacy. However, a ghawe child (adopted child) who is only cared for by both parties, then the child is only limited to being handed over and is not entitled to an inheritance.

**Keywords: Ghawe Children, Inheritance Rights, Ende Customs**



## KATA PENGANTAR

Pertama – tama Penulis Panjatkan Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyusun karya tulis dalam bentuk Skripsi ini. Tidak luput dari tuntutan dan ridho yang Maha Kuasa yang patut Penulis syukuri, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“STATUS ANAK GHAWA TERHADAP HAK WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT ENDE DI KELURAHAN REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR, KABUPATEN ENDE”** dengan baik sebagai salah satu syarat yang ditulis guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kendala kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, semangat yang membara dari diri sendiri untuk sukses serta dukungan, bimbingan, pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meski banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
  2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
  3. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
  4. Ibu Christina Bagenda, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Flores
  5. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
  6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses bimbingan Skripsi
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan
  8. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
- Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Peneliti dan tidak bisa disebutkan satu per satu yang

sudah membantu baik moril maupun materil. Semoga kebaikan semua pihak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Melalui do'a dan harapan yang tulus semoga budi baik yang diberikan semua orang kepada peneliti mendapatkan imbalan dan rahmat dari Allah Subhana Wa Ta'ala. Peneliti masih jauh dari kata kesempurnaan dan tidak luput dari segala kekurangan dan kekhilafan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Peneliti dengan senang hati untuk menerima segala kritikan dan saran yang baik demi penyempurnaan tulisan ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi Peneliti dalam menyusun karya – karya ilmiah berikutnya.

Ende,

Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Status .....	12
2.1.1 Pengertian Status/kedudukan .....	12

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	12
2.2.1 Pengertian Anak.....	12
2.2.2 Pengertian Anak Ghawe.....	13
2.2.3 Pengertian Anak Angkat .....	14
2.2.4 Alasan Pengangkatan Anak.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Waris.....	17
2.3.1 Pengertian Hukum Waris.....	17
2.3.2 Pengertian Hak Waris Anak Ghawe.....	18
2.3.3 Pengertian Istilah-Istilah Dalam Hukum Waris .....	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Waris Adat .....	23
2.4.1 Pengertian Adat .....	23
2.4.2 Pengertian Hukum Adat.....	25
2.4.3 Pengertian Hukum Waris Adat .....	26
<b>BAB III : STATUS ATAU KEDUDUKAN ANAK <i>GHAWE</i> (ANAK</b>	
<b>ANGKAT) MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE DIKELURAHAN</b>	
<b>REWARANGGA SELATAN, KECAMATAN ENDE TIMUR,</b>	
<b>KABUPATEN ENDE .....</b>	<b>28</b>
3.1 Prosedur Melakukan Ghawe Anak Menurut Hukum Waris Adat Ende .	26
3.2 Status Atau Kedudukan Anak Ghawe Dalam Hukum Waris Adat Ende	29
3.3 Alasan Orang Tua Melakukan Ghawe Anak Menurut Hukum Waris Adat	
Ende.....	34
3.4 Akibat Melakukan Ghawe Anak Menurut Waris Adat Ende .....	34

<b>BAB IV : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT ENDE TERHADAP ANAK GHAWE (ANAK ANGKAT).....</b>	<b>39</b>
4.1 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Ende .....	38
4.2 Hak Waris Anak Ghawe Menurut Hukum Waris Adat Ende.....	42
4.3 Hak Anak Ghawe Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Ghawe Menurut Hukum Waris Adat Ende .....	43
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	